



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinhubkominfo adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

4. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan.
5. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
6. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
7. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
8. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan panjang antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan 4-6,5 meter, dan atau yang memiliki JBB (Jumlah Berat Yang Diperbolehkan) 2.001-5.000 Kg.
9. Mobil Bus sedang adalah kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter, dan atau yang memiliki JBB (Jumlah Berat Yang Diperbolehkan) 5.001-10.000 Kg.
10. Mobil Bus Besar adalah kendaraan dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter, dan atau yang memiliki JBB 10.000-24.000 Kg.
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan selain dari yang termasuk dalam mobil penumpang dan mobil bus :
 - a. Mobil Barang Kategori I : 001-5.000 Kg
 - b. Mobil Barang Kategori II : 5.001-10.000 Kg
 - c. Mobil Barang Kategori III : 10.001-24.000 Kg
12. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
13. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan atau menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
15. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
16. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
17. Penguji adalah Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi

kualifikasi teknik tertentu dan diberikan sertifikat tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

18. Masa uji berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan laik jalan.
19. Tanda uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data yang legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji dipasang pada tempat yang tersedia.
20. Stiker samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
21. Kartu/dokumen lain uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi data berlakunya hasil pengujian berkala dan harus disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 2

Persyaratan pengujian berkala kendaraan bermotor :

- a. fotocopy sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan bermotor yang baru;
- b. gambar spesifikasi kendaraan bermotor;
- c. fotocopy Surat Tanda Nomor kendaraan masih berlaku;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik angkutan yang masih berlaku;
- e. fotocopy surat tanda nomor kendaraan masih berlaku; dan
- f. surat pernyataan bagi kendaraan yang terlambat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala.

Pasal 3

Prosedur pendaftaran dan perpanjangan pengujian kendaraan bermotor :

- a. pemohon mengajukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri persyaratannya di loket pengujian Kendaraan bermotor Dinhubkominfo;
- b. setelah berkas permohonan diteliti dan dinyatakan lengkap maka berkas permohonan diproses melalui bidang Teknik dan Angkutan Jalan;
- c. selanjutnya di laksanakan pengujian kendaraan bermotor dan apabila kendaraan memenuhi persyaratan teknis dikeluarkan buku Uji dan plat Uji 1 (satu) pasang;
- d. pemohon diberitahu untuk membayar retribusi dan mengambil buku uji, plat uji 1 (satu) pasang dan stiker tanda samping uji dengan menunjukan tanda lunas pembayaran retribusi.

Pasal 4

Waktu penyelesaian Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 1 (satu) hari kerja.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengujian kendaraan bermotor dan kereta gandengan/tcmpclan :
 1. mobil penumpang, bus kecil atau mobil barang kategori I (501-5.000Kg) sebesar Rp.30.000,-;

2. bus sedang atau Mobil Barang kategori II (5.001-10.000 Kg) sebesar Rp. 32.000,-;
3. bus besar atau Mobil Barang kategori III (lebih dari 10.000 Kg) sebesar Rp. 35.000,-;
- b. penggantian tanda uji berkala sebesar Rp. 5.000,-;
- c. penggantian kartu/dokumen lain uji berkala sebesar Rp. 8.500,-;
- d. penggantian label pemeriksaan emisi gas buang/uji asap bensin/solar sebesar Rp.4.000,-;
- e. stiker samping sebesar Rp. 12.000,-.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V

MASA RETRIBUSI

Pasal 7

Masa Retribusi adalah 6 (enam) bulan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan Kepala Dinhubkominfo atau didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan dengan menyampaikan formulir pendaftaran dan pendataan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian mengembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan NPWRD.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau kontan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD.

- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinhubkominfo atau didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan SKRD kepada Bupati melalui Kepala Dinhubkominfo.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu yang paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinhubkominfo.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 April 2012

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 13